



ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASET DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG

Andi Fitriani

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare

Email : andifitri980@gmail.com

ABSTRAK

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada badan keuangan daerah Kabupaten Pinrang. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu manfaat ilmiah dan manfaat praktis.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada badan keuangan daerah kabupaten pinrang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu untuk menggambarkan sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah yang diterapkan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dan membandingkan dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang belum sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana sistem yang diterapkan masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk prosedur penatausahaan asetnya telah meliputi semua prosedur yang ada dalam permendagri terkait.

Kata kunci : Sistem, Prosedur, Penatausahaan, Aset daerah

ABSTRACT

The administration is a series of activities that include bookkeeping, investments and reporting of goods to the rigion in accordance with the provisions of legislation. This research has a purpose to know the system and procedures of the administratioan of regional assets in the financial institution of the district pinrang, the benefits of this research are scientific benefits and practical benefits.

Problem in this research is system and procedure of administrations of area asset to financial institution of pinrang regency. This study used descriptive qualitative method. Data collection techniques used in this study are observation, interviews, and documentation. The analysis used in this study is to describe the system and procedures for administration of local assets applied in the financial institution of the district pinrang and comparing with Permendagri Number 19 Of 2016 on guidelines for the management of regional property.

The resultsn of the research indicate that the system and procedures for the administration of local assets in the financial institution of pinrang district have not

been fully in accordance with the Permendagri Number 19 Of 2016 on the guidelines of the management of local property where the system applied is still in the process of adjusting to the predefined accounting policy. Which is guided by the applicable regulations. While the procedure for the administration of its assets has covered all the procedures contained in the relevant permendagri.

Keywords: System Procedures, Administration, Regional Assets.

PENDAHULUAN

Sejak ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, telah terjadi berbagai perkembangan dan perubahan yang mendasar dalam pengelolaan keuangan Negara. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan pasal 48 ayat (2) dan pasal 49 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut menjabarkan bahwa pemanfaatan BMN berupa tanah / dan atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang. Selain itu pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan Negara/Daerah dan kepentingan umum.

Penatausahaan barang milik negara/daerah meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Barang milik negara/daerah yang berada dibawah penguasaan pengguna barang/kuasa pengguna barang harus dibukukan melalui proses pencatatan dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna oleh kuasa pengguna barang, Daftar Barang Pengguna oleh pengguna barang dan Daftar Barang Milik Negara/Daerah oleh pengelola barang. Proses inventarisasi, baik berupa pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara/daerah merupakan bagian dari penatausahaan. Hasil dari proses pembukuan dan inventarisasi diperlukan dalam melaksanakan proses pelaporan barang milik negara/daerah yang dilakukan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang. Hasil penatausahaan barang milik negara/daerah digunakan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah pusat/daerah setiap tahun. Perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik negara/daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan rencana anggaran dan pengamanan administratif terhadap barang milik negara/daerah.

Dalam rangka pengamanan barang milik daerah dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian atas barang milik daerah. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, maupun penghapusan. Dengan langkah inventarisasi dan revaluasi aset/kekayaan Negara diharapkan akan mampu memperbaiki/menyempurnakan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang ada saat ini. Dengan langkah inventarisasi dan penilaian barang milik daerah tersebut, diproyeksikan kedepan akan dapat terwujud database barang milik daerah yang akurat, sehingga dapat dipergunakan bagi kepentingan penyusunan rencana kebutuhan dan penganggaran atas belanja barang dan/atau belanja modal pada lembaga Negara

Dikutip dari makassar.bpk.go.id (Jumat, 27 Mei 2016) dalam rangka memenuhi amanat undang-undang dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara, Badan Pemerikasa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.

Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan kepala daerah guna memberikan informasi mengenai hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah ini dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan dengan berdasarkan pada : kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; kecukupan pengungkapan (adequate disclosure); kepatuhan terhadap kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan efektivitas sistem pengendalian intern. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada Badan Keuangan daerah (BKuD) Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertempat pada kantor Inspektorat dan Kantor Badan Keuangan Daerah (BKuD) Kabupaten Pinrang. Penelitian ini dimulai dari opini atas laporan keuangan pemerintah daerah mengenai masalah aset, berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan masalah penelitian dan menentukan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini. Maka untuk mengetahui sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKuD) Kabupaten Pinrang perlu dilakukan analisis. Dari analisis tersebut dapat memberikan jawaban atas masalah penelitian melalui hasil penelitian. Hasil penelitian akan memberikan kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjawab masalah. Dalam melaksanakan penelitian tersebut, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah yang mendukung kegiatan penelitian.
2. Wawancara/Interview yaitu pertemuan secara langsung untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab dengan pegawai Inspektorat dan Badan Keuangan Daerah (BKuD) di bidang aset yang berkaitan dengan penelitian ini (sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah).
3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.

(Meleong Lexy J : 2012) dalam (Sugiarti Subur, 2016) Metode analisis yang akan digunakan untuk mencapai tujuan penelitian adalah metode analisis Deskriptif Kualitatif yang datanya berupa kata-kata (bukan berupa angka-angka). Metode ini menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif artinya setiap permasalahan yang akan muncul selalu diungkapkan secara lebih mendalam dan terperinci dengan menggunakan deskriptif kualitatif secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Asset Daerah. sesuai dengan ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam pembangunan atau pun pelaksanaan program atau kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpanduan dalam perwujudan visi, misi, tujuan, dan sasaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pertanyaan pertama dari hasil wawancara yaitu Apakah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang telah melakukan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah, responden yang menyatakan Ya sebanyak 14 orang. Dengan alasan bahwa Ada, karena dalam bentuk Kartu Inventaris Barang (KIB) yaitu kartu untuk mencatat barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/ kolektif yang diperlukan untuk inventarisasi atau tujuan lainnya selama barang tersebut belum dihapuskan, dan Kartu Inventaris Ruang (KIR) yaitu kartu untuk mencatat barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja.

Pertanyaan ke dua bagian (a) dari hasil wawancara yaitu Apakah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang telah melakukan pencatatan barang milik daerah kedalam daftar barang pengguna dan kedalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan bahwa Ada karena Kartu Inventaris Barang (KIB) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena setiap barang, akan dicatat dalam kartu inventaris barang. Barang dalam golongan yang sama, akan dicatat dalam KIB yang sama dan direkap oleh bidang aset. Pertanyaan kedua bagian (b) yaitu apakah aset daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang telah digolongkan dan dikodefikasikan sesuai dengan prosedur, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan yaitu sudah sesuai dengan kodevikasi dan telah dilakukan di semua SKPD dan juga sesuai dengan kode barang Permendagri nomor 19 tahun 2016. Pertanyaan bagian (c) yaitu apakah pencatatan aset daerah badan keuangan daerah kabupaten pinrang dimuat dalam kartu inventaris aset daerah, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan bahwa dimuat didalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan direkap dalam bentuk neraca asset tetap daerah dan dicatat dengan kartu inventaris barang A-F sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Pencatatan dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) menggunakan penggolongan barang menjadi 6 (enam) yaitu tanah, mesin dan peralatan gedung/bangunan, jalan/jaringan/irigasi, KDP dan aset tetap lainnya, maka terdapat 6 (enam) KIB untuk mencatat setiap barang sesuai dengan golongan. Dan Pertanyaan bagian (d) yaitu Apakah petugas pembantu pengelola aset daerah selalu melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran aset daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan yaitu karena setiap tahun guna untuk penyusunan laporan keuangan tahun anggaran dan pencatatan aset selalu direkap setiap tahun sesuai dengan format, maka akan di hasilkan angka-angka yang tepat yang akurat dan berdampak pada tersedianya database yang memadai dalam menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran dan akan di hasilkan pula laporan aset daerah di neraca dengan angka yang tepat dan akurat.

Pertanyaan ke tiga bagian (a) dari hasil wawancara yaitu Apakah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang telah melakukan inventarisasi, seperti perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan Ada, karena setiap tahun terjadi rekonsiliasi Aset Tetap antara Bidang Aset dan Satuan Kerja Perangkat Kerja (SKPD) khusus belanja modal. Pertanyaan ke tiga bagian (b) yaitu Apakah petugas pengelola dan pengguna selalu melaksanakan sensus pada aset daerah setiap 5 tahunan sekali, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan bahwa ada karena untuk mengetahui kondisi barang dan untuk meng-update data barang agar diperoleh angka yang akurat. Dan pertanyaan bagian (c) yaitu Apakah petugas pengguna/kuasa pengguna selalu melaksanakan pengisian formulir buku inventarisasi dalam melaksanakan sensus, beberapa responden yang menyatakan Tidak. Dengan alasan yaitu, bahwa karena yang dibuat bukan formulir hanya sekedar format dari Bidang Aset dan di sertai dengan dokumentasi barang. Kemudian pertanyaan bagian (d) yaitu apakah petugas pembantu pengelola selalu menghimpun hasil inventarisasi aset daerah, beberapa responden menjawab Ya. Dengan alasan yaitu guna untuk penyusunan laporan semester I dan II dan setiap tahun di buat rekap aset masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk di himpun menjadi aset milik daerah (rekapitulasi aset tetap). Pertanyaan bagian (e) yaitu

apakah petugas pengguna selalu menyampaikan hasil sensus kepada petugas pengelola paling lambat 3 bulan setelah selesainya sensus, beberapa responden menjawab Tidak. Dengan alasan pengawas barang SKPD selalu menyampaikan laporan hasil sensusnya hanya saja dilakukan kadang kurang dari 3 bulan dan kadang lebih dari 3 bulan dilakukannya sensus.

Pertanyaan ke empat bagian (a) dari hasil wawancara yaitu Apakah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam melakukan pelaporan barang milik daerah telah disampaikan setiap semesteran, tahunan, dan 5 tahunan, beberapa responden menyatakan Ya. Dengan alasan karena terdapat laporan semester dan laporan Kartu Inventaris Barang (KIB), untuk mendapatkan data barang dan pembuatan buku inventaris Hingga Neraca Kabupaten Pinrang yang benar, dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Dari pertanyaan ke empat bagian (b) yaitu apakah petugas atau kuasa pengguna selalu menyusun laporan aset daerah semesteran dan tahunan, beberapa responden menjawab Ya. Dengan alasan Selalu, karena setiap tahun pengguna barang atau pengguna anggaran membuat laporan tribulan dan semesteran untuk setiap penambahan aset di tahun berjalan. Pertanyaan Bagian (c) yaitu apakah pelaporan aset daerah selalu tepat waktu kepada kepala daerah, beberapa responden menjawab Ya. Dengan alasan bahwa Laporan aset selalu diretur tepat waktu sebelum penyusunan LKPD agar data dan informasi mengenai aset daerah dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan aset daerah dan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah daerah. Dan pertanyaan bagian (d) yaitu apakah petugas pembantu pengelola selalu menghimpun laporan aset daerah menjadi laporan barang milik daerah, beberapa responden menjawab Ya. Dengan alasan bahwa Karena setiap tahun selalu diadakan pendampingan dalam penyusunan neraca aset tetap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

A. Analisis Data

Pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah merupakan salah satu komponen dalam pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dalam Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Informasi dalam sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah yang baik dan sistematis sangat penting bagi proses penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum lagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 dan perubahannya tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah serta Permendagri Nomor 19 tahun 2016 dan perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada aspek penatausahaan asetnya. Adapun penatausahaan aset yang dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yaitu:

1. Pembukuan

Pembukuan adalah kegiatan pendaftaran dan pencatatan BMN ke dalam Daftar Barang yang ada pada Pengguna Barang dan Pengelola Barang. Maksud pembukuan adalah agar semua BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan yang berada dalam Pengelolaan Pengelola Barang tercatat dengan baik. Pengguna/kuasa pengguna barang

wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP). Daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Pengguna/kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan sesuai format kartu inventaris barang. Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah kedalam daftar barang milik daerah.

2. Inventarisasi

Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Kegiatan inventarisasi disusun buku inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Buku inventaris tersebut memuat data meliputi lokasi, jenis/merk type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya.

Buku inventaris yang lengkap, teratur dan berkelanjutan mempunyai fungsi dan pesan yang sangat penting dalam rangka:

Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang.

- a. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing – masing.
- b. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah.

Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Maksud inventarisasi adalah untuk mengetahui jumlah dan nilai serta kondisi BMD yang sebenarnya, baik yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang maupun yang berada dalam pengelolaan Pengelola Barang. Disamping itu, Pengelola dan Pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris beserta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah. Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah tersebut.

3. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan BMD pada Pengguna Barang Pengelola Barang. Maksud pelaporan adalah agar semua data dan informasi mengenai BMD dapat disajikan dan disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan akurat guna mendukung pelaksanaan pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan BMD dan sebagai bahan penyusunan Neraca Pemerintah Daerah.

Kuasa pengguna barang menyampaikan laporan pengguna barang semesteran tahunan dan 5 (lima) tahunan kepada pengguna. Pengguna menyampaikan laporan pengguna barang semesteran, tahunan 5 (lima) tahunan kepada kepala daerah melalui pengelola. Pembantu pengelola menghimpun seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing – masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya. Rekapitulasi tersebut digunakan sebagai bahan penyusunan

neraca daerah. Hasil susunan barang daerah dari masing – masing pengguna/kuasa pengguna, direkap kedalam buku inventaris dan disampaikan kepada pengelola, selanjutnya pembantu pengelola merekap buku inventaris. Pelaksanaan penatausahaan, BKUD melakukan koordinasi dalam pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD), Serta menginventarisasikan barang dengan melakukan pencatatan data dan penghimpunan seluruh laporan pengguna barang semesteran, tahunan dan 5 (lima) tahunan dari masing – masing SKPD, jumlah maupun nilai serta dibuat rekapitulasinya.

Sistem Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) dengan penggunaannya sudah maksimal karena dalam tahap penyempurnaan sistem. SIMBADA merupakan sebuah aplikasi manajemen barang atau aset daerah integratif yang dibuat untuk membantu staf Badan Keuangan Daerah merencanakan, menatausahakan, menginventarisasi, dan membuat laporan terkait dengan barang atau aset daerah. SIMBADA disusun dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk keperluan pelaporan daftar aktiva. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SIMBADA telah memenuhi kebutuhan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang dalam hal penatausahaan aset daerah secara integratif.

Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Barang Daerah Secara Umum:

- a. Dalam penatausahaan barang milik daerah dilakukan 3 (tiga) kegiatan yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan,
- b. Pengguna/Kuasa Pengguna Barang daerah harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam ke dalam daftar barang pengguna dan daftar kuasa pengguna sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah,
- c. Dokumen kepemilikan barang milik daerah disimpan oleh Pengelola Barang.

Standar Operasional Prosedur Pembukuan

- a. Berdasarkan Laporan BKU, SPJ bendahara pengeluaran dan kontrak dengan pihak ketiga serta berita acara penerimaan barang maka pengurus barang SKPD melakukan pencatatan kedalam kartu inventaris barang, buku inventaris barang sesuai barang yang diterima, membuat rekapitulasi buku inventaris.
- b. Pada akhir tahun SKPD menyusun laporan realisasi anggaran untuk SKPD, maka pengurus barang SKPD mencocokkan dengan catatan yang telah dibukukan pada masing – masing kartu inventaris barang dan buku inventaris barang sesuai dengan item barang tersebut dan rekapitulasi buku inventaris.
- c. Bidang Akuntansi melakukan kapitalisasi terhadap belanja pemeliharaan yang didasarkan dengan peraturan bupati tentang Kebijakan Akuntansi, dan melakukan konfirmasi terhadap bendahara pengeluaran SKPD mengenai realisasi terhadap beberapa belanja.

- d. Pengurus barang SKPD, Bidang Aset, dan Bidang Akuntansi melakukan koordinasi, untuk melihat hasil kapitalisasi dari bidang akuntansi, kemudian pengurus barang SKPD dan Bidang Aset melakukan penyesuaian hasil kapitalisasi kedalam Kartu Inventaris Barang dan Buku inventaris Barang untuk masing – masing jenis barang sesuai dengan format serta rekapitulasi buku inventaris.
- e. Setelah kartu inventaris barang dan buku inventaris barang telah dilakukan penyesuaian maka dibuat rekapitulasi buku inventaris serta disusunlah laporan penerimaan barang tahunan.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan evaluasi atas data-data dan informasi yang diperoleh terkait penatausahaan aset daerah dengan menganalisa melalui indikator sistem dan prosedur. Tahapan yang menjadi indikator sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Pembukuan

- a. Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya kedalam Daftar Barang Pengelola menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- b. Penguana Barang/Kuasa Pengguna Barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ke dalam Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- c. Dalam daftar barang milik daerah sebagaimana di maksud pada pasal 475 ayat 2 termasuk barang milik daerah yang dimanfaatkan oleh pihak lain.

2. Inventarisasi

- a. Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- b. Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 476 ayat (1) berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, inventarisasi dilakukan oleh pengguna Barang setiap tahun.
- c. Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada pasal 476 ayat (1) dan ayat (2) kepada Pengelola Barang paling lama 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi.

3. Pelaporan

- a. Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang.
- b. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa pengguna Semesteran dan Tahunan sebagaimana dimaksud pada pasal 478 ayat (1) sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.

- c. Laporan barang Pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 478 ayat (2) digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk disampaikan kepada pengelola barang.

Dengan melakukan perbandingan antara Penelitian Terdahulu dengan Hasil Penelitian yang telah dilakukan penulis di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang yaitu:

Penelitian pertama yaitu Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara oleh Christine Monica Saren, Jenni Morasa, dan Hence N. Wokas dengan metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian yang dicapai yaitu bahwa pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemindahtanganan, penghapusan, dan pengendalian dan pengawasan barang, tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 dan pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Penelitian ke dua, Analisis Pelaksanaan Penatausahaan dan Akuntansi Aset Tetap pada DPKA Kota Padang oleh Fairosa Hilma KH dengan metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penatausahaan aset tetap pada pemerintah Kota Padang belum efektif dilaksanakan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah. belum maksimalnya pelaksanaan penatausahaan di pemerintah Kota Padang, disebabkan karena masih banyak kendala dalam penatausahaan tersebut, yaitu, keterbatasan data pendukung aset tetap dan keterbatasan sumber daya manusia. 2) pelaksanaan akuntansi aset tetap, masih ada keterbatasan kemampuan pegawai yang melaksanakan proses akuntansi sehingga dalam pelaksanaan belum mengikuti peraturan yang berlaku yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan.

Penelitian ketiga, Efektifitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro oleh Veronika Mulalinda dan Steven J. Tangkuman dengan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD Kabupaten Sitiro pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik.

Penelitian ke empat, Evaluasi Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe oleh Evita Daufy Marcella Makagansa, Jullie J. Sondakh, Heince Wokas dengan metode yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, dengan hasil penelitian yang menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagian besar telah dilaksanakan dengan baik, namun masih terdapat beberapa prosedur yang belum terlaksana dengan baik seperti masih terdapat aset yang tidak digunakan sesuai tugas dan fungsi serta tidak dilakukannya pemanfaatan dalam bentuk apapun di Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Adapun hasil penelitian yang dapat penulis bandingkan dengan jurnal-jurnal dari penelitian terdahulu sebelumnya yaitu Analisis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah

Kabupaten Pinrang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana sistem yang diterapkan masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk prosedur penatausahaan asetnya telah meliputi semua prosedur yang ada dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur penatausahaan aset daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang belum sepenuhnya sesuai dengan Permendagri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dimana sistem yang diterapkan masih dalam proses penyesuaian dengan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang berpedoman pada peraturan yang berlaku. Sedangkan untuk prosedur penatausahaan asetnya telah meliputi semua prosedur yang ada dalam permendagri terkait.

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan sehubungan dengan penilaian Analisis Sistem dan Prosedur Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah (BKuD) Kabupaten Pinrang, maka saran yang dapat diberikan:

1. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang lebih maksimal lagi dalam penerapan Sistem dan Prosedur Penatausahaan Aset Daerah.
2. Diharapkan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang agar rutin membuat pelatihan teknis kepada pegawai dan staf yang ada, agar pelaksanaan penatausahaan aset daerah bisa semakin dikembangkan sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diusahakan agar sampel yang diambil dibedakan dari penelitian ini. Perlu menambah atau mengganti variabel-variabel tersebut dengan variabel-variabel lain yang mungkin relevan dengan penatausahaan aset. Selain itu juga memperluas objek penelitian tidak hanya pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang tetapi juga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang terdapat di Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 2016, "Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2015".

(<http://makassar.bpk.go.id/?p=6775>), diakses 2 Desember 2016.

Christine Monica Saren, Jenny Morasa, Hence N. Wokas. 2016. Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara.

Nunny Nur Afiah, 2010, "*Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*". Jakarta

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

(<http://www.bpkp.go.id/public/upload/unit/sakd/files/permendagri%0No.19-2016.pdf>, diakses 10 februari 2017, pukul 13:32)

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Permendagri Nomor 17 Tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembendaharaan Negara.

Veronika Mulalinda, Steven J. Tangkuman, 2014, "*Evektivitas Penerapan Sistem*

dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitoro".

(<http://ejournal.unsrat.ac.id>article>viewFile>. Diakses tanggal 30 desember 2016, pukul 08 : 09)

Sugiarti Subur,. 2016 "*Analisis Sistem Pengendalian Intern Pengelolaan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kota Parepare*"